



PERAN MEDIATOR NON-LITIGASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA RUMAH TANGGA: PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT ACEH DI KECAMATAN SIMPANG TIGA

Yusriadi

yusriadi744@gmail.com

Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Al-Hilal Sigli

Abstrak

Penelitian ilmiah ini berjudul, “Peran Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga Perspektif hukum Islam. Persengketaan rumah tangga akhir-akhir ini sangat kerap terjadi. Hal ini di sebabkan karena berbagai faktor seperti faktor ekonomi, faktor keegoisan sehingga hilangnya keserasian. Adapun Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana peran mediator dalam Penyelesaian Sengketa Keluarga, bagaimana proses pelaksanaannya dan bagaimana menurut hukum Islam tentang proses mediasi. Dari masalah yang ada maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk meminimalisir terjadinya persengketaan dengan cara mengkaji apa saja peran dari mediator dalam melakukan proses mediasi, untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaannya dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap proses mediasi. Dalam menemukan informasi maka peneliti menggunakan metode kualitatif sebagai metode penelitian. metode kualitatif adalah metode yang menekankan pada

pengamatan fenomena dan lebih meneliti ke substansi makna dari fenomena tersebut serta menggunakan teknik pengumpulan data dengan adanya observasi, wawancara dan hasil dokumentasi. Dalam menyelesaikan masalah untuk meminimalisir terjadi persengketaan maka di perlukannya jasa mediasi dalam penyelesaian sengketa yang melibatkan mediator. Dalam proses pelaksanaannya mediator harus mempunyai kemampuan personal yang dimiliki pada dirinya dengan berperan aktif dalam proses mediasi seperti pandai dalam bernegosiasi, mewawancarai dan membimbing para pihak. Islam menganjurkan jika terjadi persengketaan antara suami istri maka yang menjadi mediator (*Hakam*) adalah perwakilan keluarga dari pihak istri dan perwakilan keluarga dari pihak suami yang bersengketa hal ini disebabkan, keluarga lebih mengenal persengketaan tersebut.

Kata Kunci: Mediator Non-Litigasi, Sengketa Rumah Tangga, Hukum Islam, Adat Aceh

Pendahuluan

Hukum Islam merupakan suatu kesatuan hukum Allah SWT yang dibawa melalui Rasulullah SAW kepada hamba-hamba-Nya di muka bumi. Dalam Hukum Islam memuat banyak aturan-aturan, yang diatur untuk di patuhi oleh umat Islam demi kebaikan umat bukan hanya tentang ibadah saja tetapi juga mengenai akhlak, muamalah antar manusia, jinayah, munakahat dan lainnya yang berlaku di setiap tempat dan segala zaman.

Dalam Islam Allah menganjurkan adanya perdamaian jika terjadinya persengketaan yang disebut dengan *tabkim*. *Tabkim* berasal dari bahasa Arab yang berarti menyerahkan putusan pada seseorang dan menerima putusan itu. Selain itu *tabkim* juga digunakan sebagai istilah bagi orang atau kelompok yang ditunjuk untuk mendamaikan sengketa yang terjadi diantara dua pihak. Dalam istilah lain *tabkim* sama dengan mediasi, mediasi adalah salah satu cara alternatif untuk menyelesaikan sengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang netral guna membantu mendamaikan para pihak dengan cara melakukan perundingan antar keduanya agar masalah yang mereka

hadapi dapat terselesaikan dengan baik, orang ketiga ini disebut mediator (Bustanul Arifin, 1996).

Dalam Al-Qur'an juga menjelaskan tentang adanya perdamaian dengan melibatkan orang ketiga jika terjadinya persengketaan atau kesalahpahaman antar pihak khususnya bagi pasangan suami istri yang sedang berselisih seperti yang tercantung dalam surat An-Nisa (4) ayat 35, yang berbunyi:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعِثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا عَلَى إِنْ أَلَّ اللَّهُ كَانَ عَلَيْهِمَا خَيْرٌ (النساء : 35)

Artinya: Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu sungguh, Allah maha mengetahui, maha teliti.(An- Nisa:35) (Departemen Agama R.I, 2010)

Dalam menjalankan tugasnya, seorang mediator harus mempunyai kemampuan personal yaitu ahli dalam melakukan negosiasi dan kemampuan memahami segala yang berhubungan dengan masalah sengketa para pihak. Adapun peran-peran mediator dalam mendamaikan para pihak ialah mempersiapkan dan membuat catatan pertemuan, merumuskan titik temu atau kesempatan dari para pihak, membantu para pihak agar menyadari bahwa sengketa bukanlah suatu pertarungan untuk dimenangkan, akan tetapi sengketa tersebut harus diselesaikan, menyusun dan mengusulkan alternatif pemecahan masalah, membantu para pihak menganalisa alternatif memecahkan masalah, membujuk para pihak untuk menerima usulan tertentu yang menjadi kebaikan antara kedua belah pihak (Gatot Soemartono 2006).

Terdapat dua bentuk mediasi, bila ditinjau dari waktu pelaksanaannya. Pertama yang dilakukan di luar sistem peradilan dan yang dilakukan dalam sistem peradilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan

dilakukan berdasarkan kesepatan para pihak dan prosedur persyaratan suatu sengketa diserahkan sepenuhnya kepada para pihak yang bersengketa. Adapun cara penyelesaiannya dengan proses negosiasi, mediasi, konsultasi dan arbitrase (Ahmad Mujahidin, 2018).

Dalam tradisi masyarakat Aceh, pelaksanaan mediasi diperankan oleh tokoh-tokoh masyarakat yang disebut seperangkat desa seperti *Kensyik*, *Tuha 4*, *Tuha 8*, *Teungku imum meunasah* dan lain sebagainya. Mediator ini berperan membantu menyelesaikan sengketa bagi pasangan suami istri yang mengalami sengketa sangat kronis sehingga sampai diketahui oleh masyarakat sekitar lalu seperangkat desa mencoba membantu mereka dengan proses mediasi (Wawancara dengan Mediator, 2026).

Akan tetapi banyak juga pasangan suami istri yang tidak melakukan jalur perdamaian ini karena masyarakat sekitar tidak lagi peduli dengan peranan mediator secara non litigasi (di luar pengadilan) yang dianggap sebuah kegagalan dan membuka aib keluarga karena dengan menempuh mediasi masalah yang mereka hadapi dapat diketahui oleh banyak orang, mereka lebih senang menempuh jalan terakhir dengan menggugat pasangannya ke Mahkamah Syar'iah dan mengikuti proses mediasi di pengadilan.

Jasa mediasi dalam penyelesaian sengketa sangat diperlukan karena para pihak yang bersengketa sukar untuk menyelesaikan masalah. Hal ini disebabkan mereka tidak lagi bisa membangun komunikasi yang baik, mediasi juga sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang dapat digunakan oleh para pihak di luar pengadilan. Lembaga ini memberikan kesepakatan kepada para pihak untuk berperan mengambil inisiatif, guna menyelesaikan sengketa mereka yang dibantu pihak ketiga sebagai mediator.

Berdasarkan gambaran di atas, maka peneliti melakukan sebuah penelitian terkait tentang *Peran Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam*. Maka dengan demikian permasalahan yang ingin diteliti terkait dengan Bagaimana peran mediator dalam menyelesaikan sengketa keluarga di dalam Masyarakat, Bagaimana proses penyelesaian sengketa secara non litigasi di dalam masyarakat, Bagaimana pandangan hukum Islam tentang peran mediator dalam menyelesaikan sengketa keluarga secara non litigasi di dalam masyarakat.

Sedangkan Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui peran mediator dalam menyelesaikan sengketa keluarga di dalam masyarakat, untuk mengetahui peran mediator dalam menyelesaikan sengketa keluarga di dalam masyarakat, untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang peran mediator dalam menyelesaikan sengketa keluarga secara non litigasi di dalam masyarakat.

Landasan Teoretis

A. Pengertian dan Dasar Hukum Mediasi

1. Pengertian Mediasi

Secara etimologi (bahasa) mediasi berasal dari bahasa latin yaitu *mediare* yang berarti ditengah atau berada ditengah, sedangkan menurut terminologi (istilah) mediasi adalah penyelesaian yang melibatkan orang ketiga yaitu mediator dalam menjalankan tugasnya mediator menengahi dan menyelesaikan sengketa antar para pihak yang berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan damai, sehingga menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari para pihak yang sedang bersengketa (Syahrizal Abbas, 2011).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mediasi diberi arti sebagai proses melibatkan pihak ketiga dalam menyelesaikan suatu sengketa sebagai penasehat dan perantara bagi para pihak. Definisi yang diberikan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa mediasi mempunyai tiga unsur penting. Pertama mediasi adalah proses penyelesaian perselisihan yang sedang dialami oleh para pihak. Kedua pihak-pihak yang terlibat sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa adalah pihak-pihak yang tidak berkaitan dengan para pihak dan tidak memihak antar pihak yang sedang berselisih. Ketiga mediator hendak bertindak sebagai penasehat dan tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan dari para pihak hanya saja membantu dan mengayomi para pihak agar masalah yang dihadapi dapat terselesaikan dengan kebijaksanaan dan memuaskan bagi masing-masing pihak.(Maskur Hidayah, 2016).

Di Indonesia, pengertian mediasi secara lebih konkret dapat ditemukan dalam Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang disambut baik oleh Asosiasi Pengacara

Syariah Indonesia (APSI). Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 menjelaskan berbagai pengetahuan tentang mediasi salah satu dari padanya mengkaji pengertian mediasi, sebagai mana yang diatur dalam Pasal 1 ayat 1. Bahwa "Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator" (Gatot Soemartono, 2006).

Menurut Jonh W Head, mediasi merupakan prosedur dimana seorang yang diutus sebagai penengah yang bertindak sebagai kendaraan untuk berkomunikasi antar pihak, sehingga dapat menyatukan perbedaan antara keduanya dan pihak ketiga mampu memahami masalah yang dihadapi dan tercapainya suatu perdamaian tetap berada di tangan para pihak sendiri mediator hanya membantu menasehati dan mengayomi para pihak yang bersengketa (Ahmad Mujahidin, 2018).

Sedangkan menurut Moore C.W. dalam naskah akademis mediasi, mediasi adalah intervensi pada suatu sengketa atau negosiasi oleh pihak ketiga yang dapat diterima, tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan dalam memantau para pihak yang bersengketa dalam upaya mencari kesepakatan dengan sukarela dalam penyelesaian masalah yang disengketakan (Syahrizal Abbas,2011).

Sedangkan menurut Garry Goopaster memberikan definisi bahwa mediasi sebagai proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (*imparsial*) bekerja sama dengan pihak-pihak yang berselisih untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan (Maskur Hidayat, 2016).

Dari beberapa uraian mengenai definisi mediasi tersebut di atas, maka bisa diambil beberapa unsur penting antara lain:

1. Mediasi dilaksanakan untuk menyelesaikan sengketa dengan jalan perundingan.
2. Terdapat pihak ketiga, yaitu mediator yang keberadaannya diterima oleh para pihak yang bersengketa.
3. Tugas mediator adalah membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian atas sengketa yang sedang dilalui.
4. Kemenangan membuat keputusan adalah atas kesepakatan para pihak yang bersengketa.

Mediasi memiliki beberapa ciri khas, yaitu bersifat impormasi, privat, dan kesukarelaan (*voluntary*) (Ahmad Mujahidin, 2018).

Asumsinya bahwa pihak ketiga akan mampu mengubah kekuatan dan dinamika sosial hubungan konflik dengan cara mempengaruhi kepercayaan dan tingkah laku pribadi para pihak, dengan memberikan pengetahuan dan informasi, atau dengan menggunakan proses negosiasi yang lebih efektif. Dan dengan demikian membantu para peserta untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dipersengketakan.

2. Dasar Hukum Mediasi

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kitab suci umat Islam yang merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW yang diwahyukan melalui malaikat jibril untuk dijadikan pedoman hidup bagi umat manusia sepanjang masa. Dalam Al-Qur'an Allah menjelaskan berbagai bentuk arahan, peraturan dan nesehat agar menjadi bekal untuk manusia menjalankan hidup sesuai syariat yang sudah diatur salah satu dalam ayat Al-Qur'an menjelaskan tentang perdamaian, perdamaian sangat dianjurkan Sebab dengan adanya perdamaian akan terhindar dari putusnya perpecahan silaturrahmi (hubungan kasih sayang) sekaligus permusuhan di antara pihak-pihak yang bersengketa akan dapat diakhiri.

Adapun dasar hukum yang menegaskan tentang perdamaian dapat dilihat dalam Al-Quran surat Al-Hujuraat ayat 10 yang berbunyi :

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahm”. (QS. Al-Hujarat: 10). (Depertemen Agama R.I, 2010).

Dalam Islam terdapat berbagai bentuk proses perdamaian salah satu di antaranya cara melakukan proses perdamaian bagi suami istri yang sedang berselisih hal ini terdapat dalam Durat An-Nisa ayat 35, yaitu:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا قُلِي إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (النساء: 35)

Artinya: "Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu sungguh, Allah maha mengetahui, maha teliti". (An- Nisa: 35). (Depertemen Agama R.I, 2010).

b. Al-Hadis

Hadits adalah segala perkataan, perbuatan dan ketetapan dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan ketetapan ataupun hukum dalam agama Islam. Hadits dijadikan sumber hukum dalam agama Islam selain Al-Qur'an, Ijma dan Qiyas, dimana dalam hal ini, kedudukan hadits merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an. Dalam pembahasan tentang mediasi maka Nabi Muhammad SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi yaitu :

عَنْ عُمَرَو بْنِ عَوْفٍ الْمَرْثِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا وَأَخْلَّ حَرَامًا، وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا وَأَخْلَّ حَرَامًا.

Artinya: "Amar Ibnu Auf al-Muzany Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda: perdamaian itu halal antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan hal yang haram atau mengharamkan hal yang halal. Kamu muslim wajib berpegang pada syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan hal yang halal atau menghalakan yang hara". (HR. Tirmizi) (Al-Hafizh Ibnu Hajar, 1999).

B. Tujuan dan Manfaat Mediasi

Tujuan mediasi merupakan sebuah target yang harus dipenuhi oleh mediator dalam menjalankan tugasnya. Adapun tujuan utama mediasi adalah tercapainya perdamaian, kemudian apa yang disebut perdamaian, adalah suatu kesepakatan dari kedua belah pihak untuk mengakhiri sengketa dengan jasa mediator yang berusaha sekuat tenaga untuk mengkhiri perselisihan dengan menghadirkan perdamaian yang kokoh (Machadi Riyadi, 2018).

Adapun penyelesaian sengketa dengan proses mediasi di luar pengadilan juga mempunyai tujuan yang sama yaitu, menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang *netral* dan *impartial* mediasi dapat mengantarkan para pihak pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan lestari sehingga dapat menempatkan para pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan dan dikalahkan (*win-win solution*) dan para pihak memiliki kewenangan khusus dalam mengambil keputusan (Syahrizal Abbas, 2011).

Sedangkan jika dilihat dari sisi manfaatnya maka mediasi dapat memberikan sejumlah keuntungan antara lain:

1. Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa dengan cepat dan relatif murah dibandingkan dengan membawa perselisihan tersebut ke pengadilan.
2. Mediasi akan memfokuskan para pihak pada kepentingan mereka secara nyata sehingga mediasi tidak hanya tertuju kepada hak-hak hukumnya saja.
3. Mediasi memberikan kesepakatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka.
4. Mediasi memberikan para pihak kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap proses dan hasilnya.
5. Mediasi dapat mengubah hasil yang dalam litigasi dan arbitrase sulit diprediksi, dengan suatu kepastian melalui suatu konsensus.
6. Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih baik di antara para pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskan.

Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim di pengadilan (Gatot P. Soemartono, 2006) .

Dalam kaitannya dengan keuntungan mediasi, para pihak juga dapat mempertanyakan pada diri mereka masing-masing, apakah mereka dapat hidup dengan hasil yang dicapai melalui mediasi (meskipun mengecewakan atau lebih buruk daripada yang diharapkan). Bila ditenuh permasalahan lebih awal, bahwa hasil kesepakatan yang diperoleh melalui jalur mediasi jauh lebih baik karena tidak menghabiskan waktu dan hanya menggunakan biaya yang ringan, dari pada terus menerus berada dalam persengketaan yang tidak pernah selesai, meskipun kesepakatan tidak memuaskan keinginan agar adanya perdamaian dari para pihak akan tetapi dapat mengetahui puncak permasalahan yang disengketakan melalui adanya proses mediasi (Maskur Hidayat, 2016).

C. Langkah Kerja Mediator

Mediasi sebagai proses pengambilan keputusan memiliki sejumlah langkah yang harus ditempuh mediator untuk memenuhi langkah-langkah tersebut seorang mediator harus mempunyai keahlian dalam menangani para pihak yang sedang berselisih dengan memiliki kemampuan secara personal dan memiliki banyak strategi dalam penyelesaian kasus tersebut. Adapun kemampuan-kemampuan yang harus dimiliki oleh mediator agar proses mediasi berjalan dengan efektif dalam hal para pihak tidak terlalu antusias untuk berdamai adalah :

1. Membangun rasa percaya pada mediator karena itu hal utama yang harus dilakukan adalah memahami hakikat atau pokok sengketa para pihak.
2. Menghilangkan rasa saling curiga dan permusuhan kepada pihak lawan sehingga dapat mencoba membangun komunikasi nonformal antara mediator penggugat dan tergugat.
3. Seorang mediator harus menggunakan bahasa yang positif, mudah dipahami dan singkat namun jelas untuk di mengerti oleh para pihak.

4. Mampu merancang bentuk penyelesaian jika sudah mengetahui puncak permasalahan para pihak.
5. Ada usulan terbaik dalam penyelesaian proses mediasi dari para mediator (Syahrizal Abbas, 2011).

Tentunya seorang mediator harus menguasai semua ide-ide yang dapat menyelesaikan kasus perdebatan para pihak agar hasil yang diperoleh dapat memuaskan bagi mediator sendiri dan para pihak yang sedang bertikai. Setelah mahir seorang mediator dalam bidang mediasi maka barulah memulai proses mediasi dengan adanya langkah-langkah kerja yang ditempuh mediator. Langkah-langkah kerja tersebut terdiri :

1. Pramediasi

Dalam langkah awal pra mediasi, mediator melakukan pengenalan awal terhadap masalah utama yang dipersengketakan para pihak. Mediator harus menyelami akar permasalahan melalui kontak para pihak, sehingga ia memiliki persepsi sendiri. Hal ini penting bagi mediator karena sebelum memulai mediasi ia

harus memiliki gambaran umum mengenai sengketa, sehingga dapat menentukan layak tidanya persoalan tersebut diselesaikan melalui jalur mediasi (Susanti Adi Nugraha, 2019).

2. Sambutan Mediator

Ketika para pihak datang pada sebuah tempat dan pertemuan yang disepakati, mediator memulai pertemuan dengan mengucapkan selamat datang dan memberikan apresiasi kepada para pihak yang sudah bersedia hadir dan menjadikan mediasi sebagai jalan bagi penyelesaian sengketa. Dalam sambutannya ia menjelaskan bahwa mediator hanya berperan membantu para pihak dalam penyelesaian sengketa dan tidak memiliki kewenangan apa pun untuk mengambil keputusan, keputusan tetap berada pada masing- masing pihak (Syahrizal Abbas, 2011) .

3. Presentasi para pihak

Pada langkah ini mediator memberikan kesempatan para pihak untuk menceritakan dan mempresentasikan permasalahan masing-masing secara mendalam. Dalam praktek biasanya, kesepakatan pertama diberikan

kepada para pihak yang pertama mengajak dan mememuhi jalur mediasi kemudian baru serahkan kepada tergugat untuk menjelaskan masalah yang dihadapi. Presentasi ini sebaiknya dilakukan secara langsung oleh para pihak dan tidak diwakilkan, sehingga mereka sama-sama memahami persoalan dan akan terhindar dari fitnah yang dibuat oleh masing-masing wakil. Setelah itu mediator membuat ringkasan permasalahan mereka lalu didengar kembali masalah yang dipaparkan para pihak agar mereka mengerti dan memahaminya (Maskur Hidayat, 2016).

4. Identifikasi Masalah

Setelah presentasi para pihak tidak semua persoalan yang dihadapi para pihak berurut secara sistematis, oleh karena itu mediator harus mengidentifikasi masalah utama yang dipersengketakan dan melihat persoalan yang kelihatannya disepakati dalam bahasa presentasi para pihak. Mediator harus jeli melihat dimensi-dimensi yang secara umum disepakati oleh para pihak dan yang secara teknis masih dipersengketakan. Dan bisa diselesaikan jika prinsip-prinsip umum sudah disepakati maka lebih mudah mediator untuk meluruskan masalah yang sulit untuk didamaikan (Takdir Rahmadi, 2011).

5. Mengidentifikasi dan Mengurutkan Permasalahan

Pada langkah ini mediator menyusun hasil presentasi para pihak dalam dua bentuk yaitu, permasalahan yang diperselisihkan dan permasalahan yang disepakati. Mendefinisikan permasalahan adalah tugas mediator membuat ringkasan pokok permasalahan sehingga lebih mudah dipahami oleh kedua belah pihak, persoalan-persoalan tersebut diluruskan dalam sebuah daftar, yang dimulai dari persoalan yang sudah disepakati sampai yang masih diperselisihkan mediator memberikan kesepakatan para pihak untuk persoalan mana yang mendapat prioritas untuk didiskusikan biasanya persoalan yang diperselisihkan adalah persoalan yang membuat mereka bertikai dan tidak bertegur sapa lagi (Desriza Ratman, 2012).

6. Negosiasi dan Pertemuan Terpisah

Negosiasi merupakan langkah penting dimana para pihak sudah memulai membicarakan strategi dan kemungkinan-kemungkinan untuk

memperoleh kesepakatan. Dalam langkah ini biasanya memerlukan waktu yang agak lama, karena para pihak. Mulai diskusi mengenai tawaran yang mungkin mereka sepakati bersama. Peran mediator di sini cenderung tidak begitu aktif, namun tetap menjaga proses mediasi berlangsung. Jika dalam mediasi tersebut para pihak mengalami hambatan, maka mediator dapat menawarkan pertemuan terpisah (*kaukus*) dimana mediator menemui masing-masing pihak pada tempat dan waktu berbeda. Pertemuan terpisah juga dapat mendapat tawaran dari para pihak atau salah satu pihak yang mendapat persetujuan dari pihak lainnya (Takdir Rahmadi, 2011).

7. Perumusan Kesepakatan

Bila dalam negosiasi telah menemukan beberapa kesepakatan antara para pihak maka mediator dapat merumuskan dalam bahasa tulisan yang sudah dipahami dan di mengerti oleh kedua belah pihak. Rumusan kesepakatan tersebut dapat berupa point-point atau pernyataan yang dapat diterima kedua belah pihak. Rumusan ini akan menjadi bahan penting perumusan keputusan akhir nantinya.

8. Pembuatan dan Mencatat Keputusan akhir

Sebelum keputusan akhir dibuat, para pihak dikumpulkan dalam suatu pertemuan untuk mendiskusikan kembali kesepakatan yang telah dirumuskan. Hal ini perlu dilakukan mengingat mediator harus memastikan seluruh isu telah di bahas lalu mereka membuat keputusan akhir. Dalam kesepakatan ini pula mediator meminta komitmen keputusan akhir dari para pihak dan setelah mereka memberikan komitmen tersebut lalu keputusan yang dibuat dituangkan dalam bentuk tulisan berupa perjanjian mediasi (Imam Jauhari, 2017).

9. Penutup Mediasi

Pada langkah terakhir ini mediator mengucapkan selamat kepada para pihak yang berhasil menyelesaikan sengketa melalui jalur mediasi. Mediator juga mengingatkan keputusan yang diambil dalam mediasi adalah keputusan yang dibuat bersama oleh masing-masing pihak dan keputusan yang diambil sesuai kepentingan serta terbaik bagi para pihak. Dengan

berakhirnya langkah ini, maka secara formal mediasi telah selesai (Maskur Hidayat, 2016).

D. Kriteria dan Kewenangan Mediator

Tujuan untuk tercapainya sebuah mediasi adalah dapat menyelesaikan persengketaan para pihak maka dalam prakteknya seorang mediator harus mempunyai kriteria yang sesuai dengan tugas yang akan dilakukannya dalam hal ini, seorang mediator harus mempunyai beberapa kriteria, diantaranya:

1. *Social Network Mediators* adalah mediator sudah dikenal baik oleh para pihak yang bersengketa sehingga dapat dipercayai oleh para pihak yang bertikai. Esensinya adalah upaya untuk mempertahankan keserasian atau hubungan baik dalam sebuah komunitas karena mediator dan para pihak menjadi bagian di dalamnya.
2. *Autoritative mediators* adalah mediator berusaha membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perbedaan-perbedaan dan memiliki posisi yang kuat, sehingga mereka memiliki potensi dan kepastian untuk mempengaruhi hasil akhir dari suatu proses mediasi. Akan tetapi *Autoritative* selama menjalankan perannya tidak mengambil kesempatan dan mempengaruhinya.
3. *Single mediator* meliputi:
 - a. Pendapat-pendapat yang berbeda dari para pihak dibeban tanggung jawabkan pada mediator.
 - b. Dapat segera memperoleh persetujuan untuk menghasilkan keputusan.
 - c. Mengharuskan mediator mempelajari semua aspek permasalahan baik aspek hukum maupun aspek teknik yang seharusnya didukung (Maskur Hidayat, 2016) .

Setelah mediator memenuhi semua kriteria maka barulah proses mediasi berjalan lancar sehingga mediator memiliki sejumlah kewenangan dan tugas dalam menjalankan proses tersebut, kewenangan dan tugas mediator berfokus pada upaya dan menjaga proses mediasi. Mediator diberi kewenangan oleh para pihak melakukan tindakan dalam rangka memastikan mediasi sudah berjalan sebagaimana mestinya. Jika diuraikan secara mendalam bahwa kewenangan mediator terdiri atas :

- a. Mengontrol proses dan menegaskan aturan dasar. Mediator berwenang mengontrol proses mediasi sejak awal sampai akhir. Ia memfasilitasi pertemuan para pihak, membantu para pihak melakukan negosiasi, membantu membicarakan sejumlah kemungkinan untuk mewujudkan kesepakatan dan membantu menawarkan solusi dalam penyelesaian sengketa.
- b. Mempertahankan struktur dan momentum dalam ngosiasi. Mediator berwenang menjaga dan mempertahankan struktur dan momentum dalam negosiasi. Esensi mediasi terlatak pada negosiasi, dimana para pihak diberikan kesepakatan melakukan pembicaraan dan tawar menawar dalam menyelesaikan sengketa.
- c. Mengakhiri proses bilamana mediasi tidak produktif lagi. Dalam proses mediasi sering ditemukan para pihak sangat sulit mendiakusikan masalahnya secara terbuka mereka mempertahankan prinsip secara ketat dan kokoh, terutama pada saat negosiasi. Ketika mediator melihat para pihak tidak mungkin lagi diajak kompromi dalam negosiasi, maka mediator berwenang menghentikan proses mediasi. Mediator bisa menghentikan proses mediasi sementara atau selamanya (Desriza Ratman, 2012).

E. Litigasi dan Non Litigasi di Indonesia

Terdapat dua bentuk mediasi bila dilihat melalui prakteknya yaitu mediasi di dalam pengadilan (*litigasi*) dan mediasi diluar pengadilan (*non litigasi*) keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu terciptanya sebuah perdamaian yang melibatkan pihak ketiga. Sedangkan jika dilihat dari sisi perbedaan antara mediasi di dalam pengadilan dan mediasi di luar pengadilan yaitu, kalau mediasi di luar pengadilan sifatnya pilihan berupa para pihak dapat memilih lembaga mana saja untuk menyelesaikan sengketa yang dipercayai untuk dipakai sebagai proses mediasi (Takdir Rahmadi, 2011).

Adapun mediasi di pengadilan wajib untuk dilaksanakan terhadap semua perkara perdata yang diajukan kepengadilan. Dalam hal ini, terdapat beberapa poin tentang penjelasan litigasi dan non litigasi diantaranya :

1. Perdamaian di dalam Pengadilan (*Litigasi*)

Dalam pemeriksaan suatu perkara perdata dimuka pengadilan, dalam Pasal 130 ayat 1 HIR, menyatakan bahwa jika pada hari yang telah ditentukan itu, kedua belah pihak datang muka hakim mencoba dengan perantaraan keduanya akan mendamaikan mereka itu. Pasal itu dapat ditafsirkan bahwa Hakim mempunyai kewajiban untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa itu pada waktu dimulainya sidang.

Selanjutnya Pasal 130 ayat 2 HIR, menyebutkan bahwa: jika perdamaian kedua itu dapat dicapai, maka pada waktu sidang dibuatkan sepucuk surat (akta) tentang itu, dalam mana kedua belah pihak dihukum mentaati perjanjian yang dibuat itu, surat tersebut akan berkekuatan dan akan dijalankan sebagai putusan biasa (Susanti Adi Nugraha, 2019).

Terdapat beberapa kesimpulan yang ditarik dari Pasal 130 ayat 2 HIR, yaitu:

- a. Sepucuk akta artinya akta ini dibuat setelah kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan perkara mereka melalui proses perdamaian.
- b. Kedua belah pihak dihukumi untuk mentaati perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak untuk di laksanakan.
- c. Akta perdamaian tersebut mempunyai kekuatan hukum serta akan dijalankan seperti putusan biasa.

Esensi mediasi kedalam sistem peradilan diharapkan dapat menguatkan dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa selain itu, hal ini dapat memberikan keadilan bagi para pihak serta dapat mengurangi kasus-kasus perdata yang terdapat di pengadilan. Adapun proses yang harus ditempuh oleh para pihak sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008.” Berupa, Pada persidangan yang dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara, hakim wajib menjelaskan mengenai keharusan melaksanakan mediasi yang dibantu oleh mediator, hakim menawarkan kepada para pihak untuk memilih mediator dari daftar mediator yang disediakan, setelah kedua pihak menyepakati nama mediator, maka sidang ditunda dalam waktu yang ditentukan, jika proses mediasi telah dilaksanakan, maka persidangan dilanjutkan dengan memperhatikan hasil mediasi (Machadi Riyadi, 2018).

2. Perdamaian di Luar Pengadilan (*Non Litigasi*)

Pada dasarnya proses mediasi di luar pengadilan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Tetapi lebih didasarkan pada pengalaman pakar mediator. Oleh karena itu, pengetahuan tentang proses dan teknik-teknik mediasi dapat diperoleh melalui karya-karya tulisan pakar mediator yang sudah ahli dalam ilmu mediasi, khususnya pakar tersebut berasal dari negara-negara bahasa inggris seperti Amerika Serikat, Australia dan Jepang yang membahas berbagai macam ragam proses mediasi dengan ide-ide yang relatif mudah dipahami dan dipraktekkan (Imam Jauhari,, 2017)..

Mediasi di luar pengadilan adalah perdamaian yang dibuat oleh para pihak sebelum sengketa tersebut dibawa ke pengadilan, perdamaian di luar pengadilan dapat dilakukan oleh para pihak di depan notaris ataupun saudara atau kerabat para pihak yang bersengketa itu sendiri. Perdamaian yang dilakukan di depan notaris akan dibuatkan akta yang disebut akta notaris, sedangkan perdamaian yang dibuat oleh para pihaknya sendiri disebut akta di bawah tangan (Syahrizal Abbas, 2011).

Perdamaian di luar sidang pengadilan yang dibuat dengan akta di bawah tangan, dalam pelaksanaannya akan mengalami kesulitan. Jika salah satu pihak enggan melaksanakan isi akta perdamaian yang mereka buat itu, maka akan lebih mudah dengan akta yang dibuat oleh notaris. Dalam literatur terdapat beberapa variasi yang dikemukakan oleh pakar mediasi tentang tahapan proses mediasi di luar pengadilan, diantaranya :

- a. Boullle menyebutkan tahapan proses mediasi kedalam enam tahap yaitu, tahap persiapan (*preparation*), tahap pertemuan-pertemuan mediasi (*the stages of mediation Meeting*) dan tahap pasca mediasi (*past mediation activities*).
- b. Moore mengidentifikasi proses mediasi ke dalam dua belas tahap yaitu:
 - 1) Memulai hubungan dengan para pihak yang bersengketa (*intial contacts with the disputing parties*).
 - 2) Memiliki strategi untuk membimbing mediasi (*selecting strategy to guide mediation*).
 - 3) Mengumpulkan dan menganalisis informasi latar belakang sengketa (*colletting and analzing background impormation*)
 - 4) Menyusun rencana mediasi (*designing a plan for mediation*)

- 5) Membangun kepercayaan dan kerja sama di antar para pihak (*building trust and compperation*).
- 6) Memulai sidang mediasi (*beginning mediation solution*).
- 7) Merumuskan masalah dan menyusun agenda (*defining isu and setting agenda*).
- 8) Mengungkapkan kepentingan tersembunyi dari para pihak (*ucanvering hident interest of the disputing parties*).
- 9) Mengembangkan pilihan-pilihan penyelesaian sengketa (*gemerating opinion*).
- 10) Menganalisis pilihan-pilihan penyelesaian sengketa (assesing options for settlement)
- 11) Proses tawar menawar (*final bargaining*).
- 12) Mencapai penyelesaian formal (*achieving fromal agriment*) (Gatot Soemartono, 2006).

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan biasanya diaplikasikan oleh masyarakat sebagai penyelesaian sengketa dengan Hukum adat. Hukum adat sebagai suatu sistem hukum memiliki pola tersendiri dalam menyelesaikan konflik dan sengketa. Hukum adat memiliki karakter yang khas dan unik bila dibandingkan dengan sistem hukum lain. Hukum adat lahir dan tumbuh dari masyarakat, sehingga keberadaannya bersenyawa dan tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Hukum adat tersusun dan terbangun atas nilai, kaidah dan norma yang disepakati dan diyakini kebenarannya oleh komunitas masyarakat adat. Hukum adat mempunyai relevansi kuat dengan karakter, nilai dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat adat (Sri Warjiyati, 2020).

Tradisi penyelesaian sengketa masyarakat hukum adat didasarkan pada nilai filosofi, kebersamaan (komunal), pengorbanan para pihak dan mediator, dan keadilan dalam mengambil keputusan. Adapun Konsep penyelesaian sengketa melalui mediasi yang menggunakan *win-win solution* atau penyelesaian menang sama menang, konsep lainnya ialah penyelesaian sengketa melalui musyawarah antara para pihak dan mediator fenomena ini telah lama hadir jauh sebelum sistem litigasi diperkenalkan oleh pemerintah.

Sengketa melalui mekanisme hukum adat dapat dilakukan melalui musyawarah yang dibuat dalam bentuk mediasi, negosiasi, fasilitasi dan arbitrase. Keempat model penyelesaian sengketa ini sering dipraktekkan

masyarakat adat dalam menyelesaikan sengketa mereka. Para tokoh adat menjalankan fungsinya sebagai mediator, fasilitator dan negosiator. Dalam masyarakat hukum adat, mediasi dapat digunakan untuk menyelesaikan kasus-kasus pidana atau perdata (Hilman Hadikusuma, 1992).

Seperti yang dipraktekkan oleh masyarakat Aceh mengenai penyelesaian sengketa melalui jalur hukum adat, Aceh memiliki pola-pola tersendiri dalam penyelesaian sengketa, diantaranya:

1. *Suloh*

Kata *suloh* dalam bahasa Aceh berasal dari istilah Arab, yaitu *al-shulhu*, yang berarti upaya perdamaian. *Suloh* adalah upaya perdamaian antar para pihak yang bersengketa. Dalam tradisi penyelesaian konflik, masyarakat Aceh menggunakan *suloh* sebagai sarana untuk menjaga keseimbangan sosial akibat adanya sengketa atau konflik. *Suloh* lebih diarahkan pada upaya perdamaian kasus perdata, kasus yang diselesaikan oleh *suloh* ini, umumnya berkaitan dengan batas-batas tanah atau tentang warisan, perdebatan suami istri, dan lainnya yang berhubungan dengan kasus perdata.

2. *Peumat Jaroe*

Masyarakat Aceh menganggap belum sempurnanya penyelesaian konflik tanpa adanya proses *peusijeuk* dan *peumat jaroe*. Proses *peusijeuk* digunakan untuk semua perkara baik pidana maupun perdata. *Peusijeuk* dilaksanakan bukan hanya untuk menyelesaikan konflik, tetapi untuk menyatakan rasa syukur pun biasanya diwujudkan dengan *peusijeuk* dalam masyarakat Aceh. *Peumat Jaroe* pihak yang bersengketa diwujudkan dengan harapan konflik antara mereka segera berakhir (Hisyam Syafrudin, 1982).

Jika dilihat, proses mediasi yang digunakan masyarakat hukum adat pada prinsipnya tidak jauh berbeda dengan proses mediasi yang dikembangkan pada era modern. Diantaranya :

- a. Para pihak yang bersengketa dapat meminta bantuan kepada pihak ketiga (moderator) untuk menyelesaikan sengketa mereka. Mediator yang dipercayakan para pihak umumnya adalah tokoh adat ataupun pemuka agama.

- b. Pihak yang memberikan kepercayaan kepada tokoh adat sebagai mediator didasarkan kepada kepercayaan bahwa mereka adalah orang yang memiliki wibawa, dihormati dan disegani.
- c. Adat yang mendapat kepercayaan sebagai mediator melakukan pendekatan- pendekatan yang menggunakan bahasa agama dan adat agar para pihak duduk bersama guna mencari jalan keluar untuk mengakhiri sengketa.
- d. Tokoh adat sebagai mediator dapat melakukan sejumlah pertemuan termasuk pertemuan terpisah jika dianggap perlu atau melibatkan tokoh adat lain yang independen setelah mendapat persetujuan dari kedua belah pihak.
- e. Bila para pihak sudah mengarah untuk menawarkan alternatif penyelesaian, maka mediator dapat memperkuat dengan bahasa agama dan bahasa adat agar kesepakatan damai dapat terwujud.
- f. Bila kesediaan ini sudah dikemukakan kepada mediator, maka tokoh adat tersebut dapat mengadakan prosesi adat sebagai bentuk akhir dari pernyataan mengakhiri sengketa (Takdir Rahmadi,2010)

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu suatu cara yang digunakan untuk menjawab masalah penelitian yang berkaitan dengan data berupa narasi yang bersumber dari aktivitas wawancara, pengamatan, penggalan dokumen dengan pengkategorian data primer, sekunder dan tersier.

Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian kepustakaan yaitu “pengumpulan data yang teoritis melalui kepustakaan dengan cara membaca buku-buku, jurnal, artikel, kitab-kitab, dan lukisan-lukisan lainnya yang ada kaitannya dengan masalah yang ingin dibahas sehingga data tersebut dapat membantu pelaksanaan penelitian lapangan” (Handari Nawawi 1991). Metode ini digunakan untuk mendapatkan sejumlah teori yang dapat mendukung penyelesaian penelitian ini, yaitu dengan cara membaca dan menelaah buku-buku, literatur-literatur yang ada kaitannya dengan judul yang sedang dibahas.

Penelitian Lapangan (*Field research*) yaitu memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi (Bambang Sunggono 1997). Lokasi penelitian ini dilakukan di Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data Observasi merupakan salah satu alat penilaian yang banyak digunakan dalam mengukur proses dan tingkah laku individu dalam sebuah kegiatan yang bisa diamati (Djuju Sudjana 2009). Observasi mampu mengukur dan menilai dalam hal kedudukan hukum anak dari hasil pernikahan sirri. Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu ini merupakan proses tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik (Kastini Kartono 2003). Peneliti mewawancarai para pelaku nikah sirri, yakni pasangan suami isteri, saksi nikah, wali nikah, masyarakat, tokoh-tokoh gampong serta beberapa tokoh agama tentang kedudukan hukum anak dari hasil pernikahan sirri. Telaah dokumen adalah suatu teknik yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data tertulis yang diambil dari narasumber mengenai data-data lain yang sekiranya dibutuhkan sebagai pelengkap dalam penelitian (Muhammad Teguh 2005). Dokumentasi yang peneliti maksud berupa data-data yang menjadi pelengkap dalam penelitian ini. Pada umumnya penelitian kualitatif berkaitan dengan opini dan pendapat secara menyeluruh, peristiwa yang terjadi di daerah setempat sehingga peneliti dapat mengkaji bagaimana sesungguhnya peran mediator dalam mendamaikan suami istri yang sedang bersengketa.

Hasil Penelitian

A. Peran Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Keluarga di dalam Masyarakat.

1. Sengketa Rumah Tangga

Kehidupan rumah tangga melalui pernikahan merupakan salah satu lembaran hidup yang akan dilalui oleh setiap manusia. Saat itulah kedewasaan pasangan suami istri sangat dituntut untuk hidup damai demi mencapai kesuksesan dalam membina bahtera rumah tangga. Sehingga menjadi warna yang menghiasi hari-hari yang dilalui oleh pasangan suami istri. Kadang sengketa bisa saja terjadi bahkan bisa berbuntut kepada

perceraian. Namun setiap pasangan harus mengendalikan keadaan tergantung bagaimana masalah yang sedang dihadapi dan mengedepankan akal sehat demi terjadinya keutuhan rumah tangga yang sakinah.

Kehidupan masyarakat dalam membangun mahligai rumah tangga agar tercapainya kebahagiaan dalam menjalankan hubungan halal yang disebut pasangan suami istri. Namun dalam menjalankan peran masing-masing ada kesilapan sehingga terjadi persengketaan. Dalam kehidupan masyarakat memiliki beberapa pasangan suami istri yang sedang berselisih untuk membantu menyelesaikan sengketa rumah tangga mereka maka adanya penengah yang biasanya disebut mediator. Dalam setiap kehidupan masyarakat yang menjadi mediator adalah tokoh masyarakat dan aparat desa yang senantiasa membantu dalam proses mediasi.

Menurut Ismail Persengketaan antara suami istri dalam suatu keluarga membawa banyak perbincangan yang sangat luas dan urgen. Dikatakan luas, karena penyebab terjadinya perselisihan sangat beraneka ragam dan banyak cabangnya. Dikatakan urgen karena dapat membuka mata dan pandangan akan bahaya-bahaya yang ditimbulkannya. Persengketaan yang sering terjadi khususnya di Kecamatan Simpang Tiga ialah masalah keuangan yang disebut faktor ekonomi. Faktor ekonomi sebagai andil paling besar penyebab sengketa suami isteri, banyak faktor-faktor lain yang ikut melatarbelakangi dari penyebab pertikaian suami isteri sepanjang masa. Antara lain adalah kesalahan dalam memilih pasangan, ketiadaan kufu' (kesetaraan) dalam sepasang suami isteri, perbedaan tingkat usia (beda umur), suami yang tidak bertanggung jawab, isteri atau suami selingkuh dan lain-lain (wawancara Ismail. 2026).

Dari semua masalah terkait sengketa rumah tangga seperti yang digambarkan di atas maka penyelesaian paling sederhana terlebih dahulu melalui mediasi dengan melibatkan pihak ketiga yaitu mediator. Mediator Kecamatan Simpang Tiga lebih antusias dalam membantu menyelesaikan kericuhan rumah tangga dengan jalur damai yang dikumpulkan antara dua belah pihak yang bersengketa dengan mencari puncak permasalahan dan mencari solusi yang baik-baik bersama sama tanpa memihak antara satu sama lain.

2. Peran dan Efektifitas Mediator

Seorang mediator tidaklah berperan sebagai memaksakan kehendak, tidak pula mengambil kesimpulan yang mengikat seperti *arbitrer* tetapi lebih memberdayakan para pihak untuk menentukan solusi apa yang mereka inginkan. Mediator mendorong dan memfasilitasi dialog, membantu para pihak mengklarifikasi kebutuhan dan keinginan-keinginan mereka, menyiapkan panduan, membantu para pihak dalam meluruskan perbedaan-perbedaan pandangan dan bekerja untuk suatu yang dapat diterima para pihak dalam penyelesaian yang mengikat. Jika sudah ada kecocokan di antara para pihak yang bersengketa lalu dibuatkanlah suatu memorandum yang memuat kesepakatan-kesepakatan yang telah dicapai.

Tidak berbeda dengan pelaksanaan mediasi yang dilakukan di Kecamatan Simpang yang diperankan oleh Aparat desa seperti *geusyik*, *Tuba Pent*, *Tuba Lapan* dan tokoh masyarakat yang tahu dan paham tentang ilmu-ilmu Islam khususnya ilmu perdamaian yang biasanya disebut dalam Islam ilmu Hakam (ilmu tentang perdamaian). Adapun peran-peran yang dikemukakan oleh Zainuddin yang ditampilkan oleh mediator dalam menyelesaikan sengketa anatara lain :

- a. Mediator berperan aktif dalam menjembatani semua pertemuan para pihak dengan tujuan dapat memimpin dan mengendalikan pertemuan, menjaga keseimbangan proses mediasi dan menuntut para pihak untuk tercapainya suatu kesepakatan merupakan suatu peran utama yang harus dimainkan dalam proses mediasi.
- b. Mediator juga berperan melahirkan komunikasi antara para pihak agar mediator dapat menemukan akar permasalahan yang membuat mereka bisa berselisih sehingga adanya komunikasi para pihak lebih aktif untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Komunikasi yang dihadirkan ialah komunikasi yang positif sehingga ia mampu melayani kepentingan para pihak dan berusaha menawarkan alternatif dalam menentukan kepentingan tersebut.
- c. Setelah membangun komunikasi lalu mediator membantu para pihak dalam pertukaran informasi dan proses tawar menawar dalam rangka memperoleh sejumlah kesepakatan. (wawancara dengan Bapak Zainuddin, Tokoh Masyarakat, 2026).

- d. Ketika pelaksanaan mediasi berlangsung maka mediator gampong sering menghadirkan sejumlah peran-peran yang dapat di lakukan agar proses mediasi berjalan lancar. Adapun perannya, antara lain :
- 1) Menumbuhkan dan mempertahankan diri antar para pihak.
 - 2) Membimbing proses mediasi dan mendidik para pihak dalam hal komunikasi dan menguatkan suasana yang baik.
 - 3) Membantu para pihak untuk menghadapi situasi dan kenyataan.
 - 4) Mengajar para pihak dalam proses dan keterampilan tawar menawar.
 - 5) Membantu para pihak mengumpulkan informasi penting dan menciptakan pilihan-pilihan untuk memudahkan penyelesaian masalah.
 - 6) Peran mediator akan terwujud apabila seorang mediator mempunyai sejumlah keahlian (*skill*). Keahlian ini diperoleh melalui sejumlah pendidikan, pelatihan (*training*) dan sejumlah pengalaman dalam menyelesaikan konflik atau sengketa. Mediator sebagai pihak yang netral dapat menampilkan peran sesuai dengan kapasitasnya. Dalam prakteknya mediator juga mengendalikan perdamaian sesuai dengan masalah yang dihadapi oleh suami istri yang sedang bertikai.
- e. Peran paling penting yang harus dimiliki oleh setiap mereka adalah sebelum melakukan proses mediasi maka para mediator harus mampu memahami setiap masalah yang dimiliki oleh para pihak dengan baik dan seksama karena dengan memahaminya maka ketika proses mediasi berlangsung para mediator sudah harus mampu mengerti masalah apa yang membuat keduanya bertikai sehingga mediator dapat menghadirkan sejumlah bimbingan-bimbingan terbaik untuk menghadirkan perdamaian yang sejati.

Menurut Muhammad peran mediator adalah mediator harus mampu bersikap adil tidak memihak, berperan penuh dalam membimbing para pihak yang bertikai, menasehati para pihak, memahami setiap masalah yang

dilalui oleh para pihak dan memberi solusi-solusi terbaik namun mediator tidak berwenang dalam pengambilan keputusan tetapi mediator hanya menjembatani para pihak agar akur kembali (wawancara Bapak Muhammad Tuha Peut Gampong, 2026).

Dari semua peran yang dimiliki, maka dapat disimpulkan bahwa peran mereka sebagai mediator sangat penting dalam proses mediasi karena tanpa adanya peran-peran tersebut mediator tidak dapat memaksimalkan proses mediasi dengan baik sehingga proses tersebut tidak berjalan dengan lancar dan akhirnya pertikaian suami istri di Kecamatan Simpang Tiga tetap berlanjut dan bahkan mengakibatkan perceraian.

Efektifitas peran mediator dapat dilihat dari hasil para mediator *gampong* dalam menjalankan tugasnya untuk mendamaikan para pihak yang sangat mengurus tenaga dan harus mempunyai *skill* dan kemampuan dalam bernegosiasi untuk mengetahui kebenaran masalah yang dihadapi dan memahami dengan baik bagaimana cara penyelesaian melalui jalur damai.

B. Proses Penyelesaian Sengketa Keluarga Secara Non Litigasi di dalam Masyarakat.

Proses mediasi juga disebut proses negosiasi penyelesaian sengketa atau pemecahan masalah dimana pihak-pihak ketiga yang tidak memihak (*imparsial*) bekerja sama dengan para pihak yang bersengketa membantu memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan bagi para pihak, dalam literatur lain menyebutkan, proses mediasi adalah suatu proses dimana para pihak dengan bantuan seseorang atau beberapa orang secara sistematis menyelesaikan permasalahan yang disengketakan untuk mencari alternatif dan mencapai penyelesaian yang dapat mengakomodasi kebutuhan mereka sendiri guna meraih sebuah perdamaian yang hakiki.

Dalam melakukan proses mediasi, mediator mempunyai beberapa tugas agar proses mediasi berjalan dengan lancar. Adapun tugasnya, yaitu mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati, mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi, apabila dianggap perlu, maka mediator dapat melakukan *kaucus* atau pertemuan terpisah selama proses mediasi berlangsung, mediator wajib mendorong

para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak.

Dalam penelitian ini maka untuk mencari data tentang mediasi di luar pengadilan peneliti melakukan wawancara tokoh masyarakat pada tiga desa di Kecamatan Simpang Tiga diantaranya desa Lilip, desa Raya Paya dan desa Bungie. Dari hasil wawancara dengan tokoh masyarakat di tiga desa tersedut maka memiliki persamaan karakter dalam melakukan proses mediasi.

Proses mediasi yang dilaksanakan ditiga desa diKecamatan Simpang Tiga terbagi kedalam tiga tahap, yaitu tahap pra mediasi, tahap pelaksanaan mediasi dan tahap akhir implementasi hasil mediasi. Ketiga tahap ini merupakan jalan yang harus ditempuh oleh mediator dan suami istri yang bertikai dalam usaha perdamaian. Adapun penjelesan dari ketiga tahap tersebut menurut mediator diantaranya :

1. Tahap Pramediasi

Tahap Pramediasi adalah tahap awal dimana mediator menyusun sejumlah langkah dan persiapan sebelum mediasi benar-benar di mulai. Tahap pra mediasi merupakan tahap yang amat penting, karena berjalan tidaknya proses mediasi selanjutnya tergantung pada tahap ini, adapun proses pra mediasi dikemukakan oleh Muhammad yaitu melakukan beberapa langkah di antaranya :

- a. Di dalam masyarakat biasanya jika terjadi persengketaan antara suami istri salah satu dari pada mereka yang menurut beliau korban dari persengketaan melaporkan diri kepada perangkat desa atau *geusyik* bahwa dirinya sedang dilanda konflik yang tidak bisa diselesaikan lagi sendiri. Biasanya korban ini adalah wanita atau istri.
- b. Saat melaporkan diri korban mencoba untuk meminta bantuan kepada *geusyik* dan perangkat desa serta tokoh masyarakat agar permasalahan dapat didamaikan kembali dengan bantuan dari orang ketiga yang netra yaitu seperangkat desa dan tokoh masyarakat yang biasanya disebut mediator karena mampu mendamaikan berbagai persengketaan di masyarakat setempat.

- c. Setelah korban melaporkan sengketaanya maka mediator membangun kepercayaan diri karena membangun kepercayaan diri merupakan modal dari seorang mediator untuk lebih semangat dalam membantu dan menumbuhkan rasa prihatin terhadap sengketa rumah tangga yang dilaporkan dan dijadikan sasaran untuk diselesaikan.
- d. Sekitar dua hari kemudian dari pelaporan sengketa rumah tangga dari korban, kemudian para mediator bertindak dengan mengirim perwakilan dari seperangkat desa seperti sebagian *Tuha Peuet* untuk menuju ke rumah pelapor dengan tujuan menanyakan masalah yang sedang dihadapi sehingga ia bertengkar dengan pasangan atau suaminya. Di kesempatan ini mediator benar-benar menanyakan bagaimana kronologi dan sebab dari masalah yang dihadapi sehingga bertikai antara suami istri tersebut.
- e. Setelah mendengar cerita dari sebelah pihak lalu mediator pun menemui suami atau yang dilaporkan, di sana mediator juga menanyakan hal yang sama kepada suami yaitu bagaimana kronologi bisa bertengkar dan apa sebenarnya penyebab dari masalah itu.
- f. Setelah mediator menemukan jawaban dari masing-masing pihak dari masalah tersebut lalu mediator berkumpul sesama tokoh masyarakat untuk membicarakan masalah yang dihadapi oleh suami istri yang melapor diri dan para mediator gampong juga mencoba memahami apa sebenarnya puncak dari permasalahan ini muncul sehingga suami istri yang sah tidak lagi bertegur sapa dan bahkan saling membenci.
- g. Setelah memahami secara seksama lalu mediator bermusyawarah untuk mencari berbagai pilihan solusi terbaik bagi para pihak suami istri yang sedang tidak lagi akur itu (wawancara dengan Bapak Muhamma Tuha Peut Desa Bungie, 2026).

2. Pelaksanaan Mediasi

Menurut Ismail tahap pelaksanaan mediasi adalah tahap dimana proses mediasi baru bermula dengan *Tuha Peuet* atau perangkat desa

mempertemukan suami istri tersebut dalam satu ruangan biasanya ditemukan di *meunasab* daerah setempat. Setelah keduanya dipertemukan lalu bapak *geusyik* menyuruh perwakilan untuk membuka sambutan oleh para mediator biasanya perwakilan tersebut menyampaikan salam selamat datang dan mengatakan perihal tujuan untuk semua pihak dipertemukan dalam satu kesempatan (Wawancara dengan Bapak Ismail Tokoh Masyarakat Raya Paya, 2026).

Setelah berakhirnya sambutan dari perwakilan mediasi lalu mediator menyuruh pelapor untuk menjelaskan kembali bagaimana kronologi permasalahan terjadi setelah pelapor menjelaskannya lalu mediator menyuruh yang dilapor untuk menjelaskan kronologi permasalahan sehingga keduanya biasa bertikai, lalu mediator mencoba untuk membangun komunikasi antara keduanya. Komunikasi yang dibangun ini adalah bukan komunikasi kasar atau bertikai tetapi komunikasi yang baik dengan menukar informasi yang masing-masing tidak puas hati.

Ketika suami istri itu sudah mampu membangun komunikasi kemudian mediator mencoba untuk memberikan solusi-solusi dari permasalahan yang mereka hadapi, biasanya tidak semua solusi dari para mediator didengar akan tetapi dalam penyelesaian biasanya korban atau istri memberikan syarat-syarat tertentu jika si suami ingin lagi bersama dan berdamai dengannya. Dalam menentukan syarat korban memberikan syarat yang membuat pasangannya berubah dari kesalahan yang membuat mereka bertengkar seperti suami tidak boleh berselingkuh lagi atau tidak malas dalam mencari rezeki dan lain sebagainya.

Dalam memberikan syarat-syarat tersebut si istri atau korban menanyakan kepada suami dengan betul-betul apakah dia mau menerima syarat yang telah diajukan dan biasanya jawaban dari suami mau menerima syarat itu karena hakikatnya kedua suami istri tersebut masih saling menyayangi tetapi akibat keegoisan masing-masing maka pertengkaran sulit untuk di selesaikan.

3. Berakhirnya Proses Mediasi.

Berakhirnya Proses mediasi ketika suami istri tersebut sudah dapat didamaikan walaupun terkadang perdamaian berakhir ke jenjang perceraian, akan tetapi, setidaknya mereka sudah mengetahui puncak permasalahan

yang membuat mereka bertengkar itu bukan kegagalan dalam proses mediasi. Namun itu adalah keputusan para pihak yang harus diterima oleh semua aspek yang ada sekalipun proses tersebut tidak berhasil setidaknya mediator sudah berusaha dengan sekuat tenaga dalam membantu mereka.

Menurut Ismail hasil yang sangat diharapkan oleh mediator adalah mediator mampu mendamaikan suami istri itu dengan segala bentuk kebaikan akan tetapi setiap adanya perdamaian dapat tercapai apabila para pihak ingin berdamai. Sebelum adanya perdamaian korban atau istri selalu memberikan syarat tertentu, itu sebagai bukti keseriusan bagi pelaku untuk berubah dari kesalahan yang pernah dilakukan kepada pasangannya agar kesalahan itu tidak berulang dan korban juga cerdas karena dengan adanya syarat tersebut membuat pasangannya tidak mudah untuk memilih berdamai karena adanya beban yang harus diterima untuk memenuhi syarat-syarat tersebut (Wawancara dengan Bapak Ismail Tokoh Masyarakat Raya Paya, 2026).

Di dalam masyarakat setiap adanya proses perdamaian selalu berakhir dengan keberhasilan karena mediator sudah sangat mahir dalam menyelesaikan kasus-kasus desa, walaupun akhirnya mereka bertengkar lagi dengan permasalahan lain lagi. Dalam hal ini kehadiran mediator sangat diharapkan oleh setiap masyarakat karena setiap orang yang bermasalah sulit menyelesaikan masalahnya sendiri disebabkan pertengkaran membuat komunikasi suami istri berhenti atau tidak dapat berkomunikasi dengan sebaiknya, maka dari itu peran mediator sangat penting di setiap daerah.

Dalam proses mediasi menurut Hukum Adat di masyarakat kesepakatan hasil mediasi yang dibuat oleh suami istri yang bersengketa melalui mekanisme mediasi cenderung tidak dituangkan dalam bentuk kesepakatan tertulis namun hanya disebutkan dengan lisan dan berjabat tangan sebagai simbol adanya perdamaian yang sudah sah berlaku.

Kesepakatan yang dibuat secara lisan bukan berarti membuka peluang untuk para pihak mengingkari atau tidak melaksanakan isi kesepakatan bersama. Akan tetapi mediator ingin melihat keseriusan para pihak dalam mematuhi dan menepati janjinya sendiri, bukan berarti mediator lepas tangan akan tetapi mediator memiliki cara tersendiri dalam pengawasan pelaksanaan kesepakatan mediasi dan memiliki mekanisme tertentu dalam memantau masyarakat itu sendiri.

4. Fungsi, Kelemahan dan Kelebihan mediasi

Mediator merupakan pihak netral yang membantu suami istri dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara dan memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian. Keberadaan mediator menjadi sangat penting karena dalam penyelesaian sengketa sangat diperlukan keberadaan pihak ketiga yang bisa memandu dan mengarahkan para pihak ke arah yang memuaskan para pihak.

Adapun fungsi dari pada mediasi yang ada ialah dengan adanya proses mediasi maka para pihak dapat menemukan jalan keluar yang baik dan disepakati oleh masing-masing suami dan istri tersebut, hilangnya rasa kesepalah pahaman bukan berarti tidak dapat menemukan solusi terbaik dalam penyelesaian sengketa dan yang paling penting dapat mendamaikan para pihak sehingga mereka selalu bersama dalam suka dan duka.

Dalam proses mediasi pasti akan adanya kelebihan dan kekurangan yang terjadi dalam menjalaninya. Adapun kelebihan yang dimiliki dengan adanya proses mediasi adalah :

- a. Pelaksanaannya dapat berjalan dengan sangat cepat dan lancar.
- b. Rahasia yang maksud nya mediator tidak membuka rahasia setiap pasangan yang bertengkar kepada banyak orang.
- c. Prosesnya pun tidak mengeluarkan biaya yang mahal dan selalu relatif murah.
- d. Dalam proses tersebut mediator pun bersifat adil dalam mendamaikan para pihak tidak memihak siapapun dan memutuskan secara sepihak.
- e. Hasil keputusan yang didapatkan berdasarkan kepada keinginan para pihak sendiri karena para pihak dituntut untuk memulai komunikasi kembali (Hasil Observasi Peneliti, 2026).

Jika dilihat dari pada kekurangan dalam melakukan proses mediasi maka dilihat secara kasat mata bahwa mediasi tidak memiliki kekurangan apapun, namun dalam pandangan para pihak mediasi memiliki beberapa kekurangan diantaranya :

1. Dalam keputusan yang sudah disepakati para mediator tidak bersifat memaksa bagi para pihak itu membuat para pihak atau korban dapat melakukan kesalahan yang sama kembali.
2. Adanya proses mediasi kurang terjamin karena dalam keputusan yang diraih oleh para pihak tidak dibentuk dalam sebuah surat atau tulisan dan itu hanya berbentuk lisan dan sangat mudah bagi korban melakukan kesalahan yang sama dan akhirnya kerab terjadi proses mediasi.

C. Pandangan Hukum Islam tentang Peran Mediator dalam Menyelesaikan Sengketa Keluarga Secara Non Litigasi di dalam Masyarakat.

1. Pandangan Hukum Islam Tentang Mediasi

Islam mengakui bahwa manusia memang tidak terlepas dari sengketa dalam kehidupannya ini. Terbukti hal ini tercantum dalam Al Quran surat Al Baqarah ayat 30 digambarkan bagaimana malaikat mempertanyakan kenapa Allah menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi karena malaikat khawatir manusia cenderung melakukan kerusakan dan pertumpahan darah dimuka bumi. Ayat tersebut menggambarkan bahwa manusia mempunyai kecenderungan berkonflik/bersengketa.

Dalam Islam perdamaian disebut *Al-Islah*. *Al-Islah* ialah memperbaiki, mendamaikan, serta menghilangkan sengketa atau kerusakan. berupaya mewujudkan perdamaian, membawa keselarasan, menganjurkan orang untuk berdamai antara satu dan lainnya; melakukan perbuatan baik, berperilaku menjadi orang suci maka *Al-Islah* berarti teori untuk mencegah terjadinya persengketaan dengan melakukan perbuatan baik berperilaku sebagai umat Islam.

Menurut Tgk Hasbi *Al- Islah* merupakan sebab untuk mencegah suatu perselisihan dan memutuskan suatu pertentangan dan pertikaian. Pertentangan itu apabila berkepanjangan akan mendatangkan kehancuran, untuk itu maka *Al-Islah* mengajarkan proses perdamaian yang disebut *Ash-Shulh*. *Ash-Shulh* merupakan perjanjian untuk berdamai dan kesepakatan para pihak agar berdamai kembali yang sering disebut dengan (*shulh*). *Shulh* menjadi keputusan dan hak para pihak dalam proses perdamaian yang

sebagian ada pada sebagian lain yang memungkinkan untuk digugurkan dan diganti rugi (Wawancara Tgk Hasbi Tokoh Agama Desa lilip, 2026)

Adapun (*shulh*) Perjanjian damai meliputi lima macam, pertama: damai antara kaum muslim dan kaum yang berperang dengannya, kedua: perjanjian damai antara kelompok yang memiliki keadilan dengan kelompok yang menyerang diantara kaum muslimin, ketiga: perjanjian damai antara sepasang suami isteri jika dikhawatirkan terjadi perpecahan keduanya, keempat: perbaikan hubungan antara dua pihak yang bertikai bukan dalam perkara harta, kelima: perbaikan hubungan antara dua pihak yang bertikai dalam perkara harta.

Di dalam masyarakat kata (*shulh*) diganti dengan bahasa Aceh menjadi *sulob* sebenarnya maksud dari keduanya sama, hanya saja mediator mengganti nama dengan *sulob* karena untuk mudah dipahami dan dimengerti. *Sulob* adalah upaya perdamaian antar para pihak yang bersengketa. Dalam tradisi penyelesaian konflik, masyarakat menggunakan *sulob* sebagai sarana untuk menjaga keseimbangan sosial akibat adanya sengketa atau konflik. *Sulob* lebih diarahkan pada upaya perdamaian kasus perdata, kasus yang diselesaikan dengan *sulob* ini, umumnya berkaitan dengan masalah rumah tangga yang sedang bersengketa.

2. Konsep Mediasi dan Peserta Mediator

Menurut Ismail konsep dalam sebuah perdamaian atau dengan kata lain mediasi dapat diketahui dengan dua hal yaitu negosiasi dan fasilitasi. Negosiasi adalah salah satu konsep mediasi dimana suami istri tersebut bersedia untuk melalui jalur musyawarah atau perundingan dalam menyelesaikan masalah yang mereka hadapi sedangkan fasilitasi juga merupakan konsep mediasi dimana mediator selalu mendampingi setiap proses mediasi dengan membangun komunikasi para pihak dan lain sebagainya (Wawancara dengan Bapak Ismail Tokoh Masyarakat Raya Paya, 2026).

Dalam Islam yang menjadi mediator sering disebut sebagai *tabkim*. *Tabkim* yaitu orang yang mereka sepakati dan tunjuk sebagai seorang *hakam* untuk menyelesaikan sengketa. *Tabkim* berasal dari bahasa arab yang artinya menyerahkan putusan pada seseorang dan menerima putusan itu. Selain itu *tabkim* juga digunakan sebagai istilah bagi orang atau kelompok yang

ditunjuk untuk mendamaikan sengketa yang terjadi diantara dua pihak. *Tahkim* dimaksud untuk menyelesaikan sengketa dimana para pihak yang terlibat dalam sengketa diberi kebebasan untuk memilih seorang *hakam* (mediator) sebagai penengah atau orang yang dianggap netral yang mampu mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa.

Namun menurut pendapat Tgk Hasbi bahwa yang menjadi mediator dalam Islam jika ada suami istri bertengkar adalah ahli keluarga suami dan ahli keluarga istri yang ditunjuk bagi mereka yang berilmu dan berpengalaman. Beliau mengutip pedoman kepada firman Allah Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 35 yang murni membahas masalah persengketaan rumah tangga beserta solusinya (Wawancara Tgk Hasbi Tokoh Agama Desa lilip, 2026).

Dalam Ayat ini menerangkan tentang solusi keluarga yang mengalami sengketa antara suami dan isteri. Disebutkan bahwa bila terjadi perselisihan antara suami dan isteri dan kondisinya semakin parah, maka keluarga kedua pihak diharapkan untuk ikut menyelesaikan perselisihan itu agar tidak berujung pada perceraian. Tentu saja tidak semua keluarga ikut campur, tapi dari setiap pihak mengusulkan wakilnya untuk bertemu dan mencari jalan keluar mencapai islah atau perdamaian. Kedua pihak ini yang akan menjadi hakam atau penengah untuk menengahi, bukan mengadili atau menyalahkan satu pihak.

Dalam ayat tersebut (*Hakam*) juru damai yang ditunjuk untuk mendamaikan suami istri hanyalah ahli keluarga masing-masing pihak yang berwenang karena hanya pihak keluarga suami dan isteri yang mengetahui perselisihan ini yang pada dasarnya, hanya keluarga suami dan isteri yang paling perhatian akan keutuhan keluarga ini. Di sisi lain, dalam masalah semacam ini, sebaiknya orang lain tidak perlu tahu.

Jika sudah melalui proses mediasi maka keputusan akhir terbaik yang dapat diambil oleh para pihak adalah keputusan yang dapat menguntungkan semua orang dan membawa kebaikan untuk diri sendiri, keputusan tersebut juga baik menurut syariat Islam dan keputusan yang diambil juga menjadi pelajaran bagi pribadi dan setiap orang agar hidup selalu damai dan tentram bagi pasangannya masing-masing.

Kesimpulan

Mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang melibatkan orang ketiga yaitu mediator yang bersifat netral ketika menjembatani proses mediasi. Dalam menjalankan tugasnya seorang mediator berperan penuh ketika membimbing serta mengayomi para pihak, berperan sebagai penesihat atau pemimbing, menjembatani setiap pertemuan dalam proses mediasi, membangun kembali komunikasi para pihak, memahami setiap persoalan yang membuat para pihak bertikai dan memahami keinginan yang diharapkan dalam proses mediasi serta membantu memberikan solusi dalam pengambilan keputusan. Jika peran-peran tersebut dapat di penuhi maka barulah mediator mampu memimpin proses dengan baik.

Proses pelaksanaan mediasi yang terdapat di masyarakat terbagi kedalam tiga tahap yaitu tahap pramediasi adalah tahap dimana salah satu pihak yang bersengketa melaporkan masalahnya kepada perwakilan perangkat desa lalu perwakilan dari perangkat desa yang disebut mediator mencari informasi tentang sengketa tersebut. Tahap pelaksanaan mediasi adalah tahap di mana para pihak dikumpulkan oleh seperangkat desa atau mediator dalam suatu ruangan untuk didamaikan dengan cara bermusyawarah antar sesama. Tahap berakhirnya proses mediasi adalah tahap dimana para pihak sudah di damaikan dengan segala keputusan yang sudah disepakati.

Dalam Islam mediasi disebut *Asb-shulh* (perjanjian perdamaian) dimana setiap pertikaan yang berhubungan dengan persengketaan rumah tangga didamaikan dengan *shulh*. Dalam Islam yang menjadi mediator (*hakam*) terhadap persengketaan keluarga adalah perwakilan ahli dari masing-masing keluarga suami istri dengan tujuan agar dapat berperan penuh mempertahankan sebuah rumah tangga kerabatnya agar tetap bertahan dan hidup harmonis selamanya.

Daftar Pustaka

- Ahmad Mujahidin, *Ruang Lingkup dan Praktek Mediasi Sengketa Ekonomi Syari'ah*, Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2018.
- Al-Hafizh Ibnu Hajar, *Bulughu Maram*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1999.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997)
- Bustanul Arifin, *Perkembangan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Djuju Sudjana, *Evaluasi Program Pendidikan Luar Sekolah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, Bandung: Penerbit Diponegoro, 2010.
- Desriza Ratman, *Mediasi Non Litigasi Terhadap Sengketa Medik*, Jakarta: Gramedia, 2012.
- Gatot P. Soemartono, *Arbitrase Dan Mediasi*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Handari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1991)
- Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1992.
- Hisyam Syafrudin, *Perdamaian Dalam Masyarakat Aceh*, Banda Aceh: PLPIIA, 1982.
- Imam Jauhari, *Penyelesaian Sengketa Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam*, Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- Kastini Kartono, *Pengantar Metodologi Research*, (Bandung: Alumni, 2003).
- Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005)

- Machadi Riyadi, *Teori Iknemook dalam Mediasi Malapraktek Medik*, Jakarta: Prenada Media, 2018.
- Maskur Hidayat, *Strategi dan Taktik Mediasi*, Jakarta: Kencana, 2016..
- Sri Warjiyati, *Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Budi Utama, 2020.
- Susanti Adi Nugraha, *Mamfaat Mediasi Sebagai Altenatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Kencana, 2019.
- Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syari`ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Cet Ke-2 Jakarta: Kencana, 2011.
- Takdir Rahmadi, *Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Depok: Raja Grafindo, 2011.